

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini menganalisis implementasi kemampuan dinamis dalam kolaborasi antara Pemerintah Daerah Jakarta Selatan dan Forum Anak Daerah Jakarta Selatan (FANDJAS) untuk mewujudkan perlindungan hak anak. Berdasarkan kerangka teoritis *Dynamic Capabilities* yang dikembangkan oleh Teece dan Pisano, analisis dilakukan melalui tiga dimensi utama: *sensing*, *seizing*, dan *reconfiguring*. Temuan penelitian memberikan jawaban komprehensif terhadap rumusan masalah mengenai bagaimana pemerintah daerah bersama komunitas sektoral mewujudkan perlindungan hak anak di Jakarta Selatan.

Pertama, dimensi *sensing* dalam kolaborasi ini termanifestasi melalui mekanisme identifikasi kebutuhan yang bersifat multi-level dan *multi-channel*. Pemerintah daerah bersama FANDJAS mengembangkan sistem deteksi dini yang melibatkan partisipasi aktif anak sebagai subjek utama dalam mengidentifikasi permasalahan dan kebutuhan mereka. Mekanisme ini terwujud melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) berjenjang, forum anak, pertemuan rutin, serta berbagai saluran komunikasi yang memastikan aspirasi anak terakomodasi dalam proses perencanaan kebijakan. Pendekatan partisipatif ini memungkinkan kedua pihak untuk menangkap sinyal perubahan kebutuhan perlindungan anak secara responsif dan berkelanjutan. Kedua, dimensi *seizing* terealisasi melalui proses ko-kreatif yang melibatkan anak secara substantif dalam merancang solusi. Responsivitas pemerintah dan mobilisasi sumber daya menghasilkan program yang berkualitas dan sesuai kebutuhan riil di lapangan. Proses ini mencerminkan kapasitas kolaboratif dalam menangkap peluang dan mentransformasikannya menjadi intervensi yang konkret dan berdampak. Ketiga, dimensi *reconfiguring* terwujud melalui evaluasi berkelanjutan dan inovasi pola kolaborasi berdasarkan umpan balik dari anak dan dinamika lingkungan. Transformasi fundamental dalam pendekatan program dari yang bersifat *teacher-centered* menjadi *child-centered*, dari pasif menjadi aktif. Menunjukkan bahwa kolaborasi ini tidak bersifat statis, melainkan terus beradaptasi dan berinovasi. Kapasitas rekonfigurasi ini memungkinkan penyesuaian strategi, restrukturisasi

program, dan realokasi sumber daya untuk meningkatkan efektivitas perlindungan hak anak secara berkelanjutan.

Integrasi ketiga dimensi kemampuan dinamis tersebut, yang dikonfirmasi melalui data dari informan kunci (Dewi Damayanti Yuwono), informan utama (Muhammad Athayatullah, Nazirra Khansa Qurratu'ain, dan Muhammad Bayu Damarjati Surya Natanegara), serta informan pendukung (Talita, Demetrio, Gendis, Fizly, dan Ridha), menunjukkan bahwa kolaborasi perlindungan hak anak di Jakarta Selatan telah mengimplementasikan prinsip-prinsip *Dynamic Capabilities* secara komprehensif dan sistematis. Kolaborasi ini mencerminkan tata kelola perlindungan anak yang adaptif, partisipatif, dan berkelanjutan, yang mampu merespons dinamika kebutuhan anak dan perubahan lingkungan secara efektif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan hak anak diwujudkan melalui kemampuan dinamis yang terintegrasi. Namun, tantangan sumber daya dan kapasitas kelembagaan masih memerlukan penguatan sistem kolaborasi.

5.2 Implikasi Peneliti

A. Teoretis

Penelitian ini memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan teori *Dynamic Capabilities* dalam konteks tata kelola publik dan perlindungan hak anak. Temuan penelitian memperkaya literatur tentang penerapan kerangka kerja Teece dan Pisano (1997) yang semula dikembangkan dalam konteks manajemen strategis organisasi bisnis, ke dalam ranah administrasi publik dan kolaborasi *multi-stakeholder*. Penelitian ini membuktikan bahwa kemampuan dinamis *sensing*, *seizing*, dan *reconfiguring*. Tidak hanya relevan dalam konteks kompetisi pasar, tetapi juga dalam konteks kolaborasi pemerintah-masyarakat sipil untuk mencapai tujuan kesejahteraan sosial. Secara khusus, penelitian ini menunjukkan bahwa dimensi *sensing* dalam konteks perlindungan anak memerlukan mekanisme partisipasi yang lebih inklusif dan *child-centered*, di mana anak tidak hanya menjadi objek tetapi subjek aktif dalam proses identifikasi kebutuhan dan permasalahan mereka. Diukur melalui bagaimana kemampuan dinamis dapat diwujudkan melalui kolaborasi antara aktor pemerintah dan non-pemerintah. Temuan penelitian menunjukkan bahwa dalam konteks perlindungan hak anak, kemampuan dinamis tidak hanya dimiliki oleh

satu organisasi tunggal, tetapi muncul sebagai properti kolektif dari jaringan kolaboratif. Hal ini memperkaya diskusi teoretis tentang *dynamic capabilities* dalam konteks *network governance* dan *collaborative governance*. Penelitian ini juga memberikan wawasan baru tentang pentingnya mekanisme *feedback* dan pembelajaran kolektif dalam proses *reconfiguring*, yang dalam konteks perlindungan anak melibatkan transformasi fundamental dari pendekatan paternalistik menuju pendekatan partisipatif yang menghormati agency anak. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengkonfirmasi relevansi teori *Dynamic Capabilities* dalam konteks baru, tetapi juga memperluas dan memperdalam pemahaman teoretis tentang bagaimana kemampuan dinamis dapat diwujudkan dalam kolaborasi sektor publik.

B. Praktis

Penelitian ini memberikan implikasi praktis bagi tata kelola perlindungan anak melalui model kolaborasi Sudin Jakarta Selatan-FANDJAS yang dapat diadopsi sebagai *best practice*, dengan mekanisme partisipasi terstruktur dan *capacity building* anak yang substantif. Selain itu, penelitian ini memberikan panduan praktis tentang bagaimana pemerintah daerah dapat meningkatkan responsivitas terhadap kebutuhan anak melalui proses *seizing* yang efektif. Hal ini mencakup pengembangan mekanisme perencanaan program yang ko-kreatif, di mana anak terlibat dalam merancang solusi dan mengambil keputusan, bukan hanya sebagai penerima program. Penelitian ini juga menekankan pentingnya memobilisasi sumber daya profesional, seperti psikolog, konselor, dan fasilitator terlatih untuk memastikan kualitas program yang dirancang sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan anak dan perkembangan anak. Dari perspektif *reconfiguring*, penelitian ini menunjukkan pentingnya membangun sistem evaluasi dan pembelajaran yang berkelanjutan, di mana *feedback* dari anak menjadi basis untuk inovasi dan perbaikan program. Praktisi dapat mengadopsi pendekatan evaluasi partisipatif yang melibatkan anak dalam menilai efektivitas program dan mengidentifikasi area perbaikan, sehingga program perlindungan anak terus beradaptasi dengan dinamika kebutuhan dan konteks lokal.

C. Kebijakan

Penelitian ini merekomendasikan penguatan kerangka regulasi dan kelembagaan perlindungan anak di Indonesia. Meskipun Indonesia memiliki kerangka hukum yang kuat untuk perlindungan anak termasuk Undang-Undang No. 35/2014 mengenai perlindungan hak-hak anak dan Peraturan Presiden No. 25/2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak implementasi di daerah masih menghadapi tantangan keterbatasan sumber daya, kapasitas kelembagaan, dan mekanisme koordinasi lintas sektor. Pemerintah pusat perlu mengembangkan kebijakan yang lebih operasional untuk mendukung implementasi kolaborasi perlindungan anak di tingkat daerah, berupa pedoman teknis partisipasi anak, standar kualitas program perlindungan anak, dan mekanisme monitoring dan evaluasi yang partisipatif. Penguatan juga diperlukan dalam: (1) desentralisasi fiskal dengan anggaran khusus untuk program partisipatif; (2) kebijakan insentif melalui penghargaan KLA yang menilai kualitas partisipasi; (3) capacity building untuk pemerintah daerah dan masyarakat sipil; serta (4) platform digital untuk koordinasi dan pertukaran pembelajaran antar daerah dalam implementasi perlindungan hak anak. Dengan demikian, kebijakan tidak hanya menyediakan kerangka normatif tetapi juga enabling environment yang mendukung praktik kolaborasi perlindungan anak yang adaptif, partisipatif, dan berkelanjutan.

5.3 Rekomendasi

Berdasarkan temuan dan analisis penelitian, terdapat beberapa rekomendasi strategis untuk penguatan kolaborasi perlindungan hak anak di Jakarta Selatan dan daerah lain di Indonesia. Pertama, penguatan kolaborasi antara pemerintah daerah dan FANDJAS perlu dilakukan melalui pelebagaan mekanisme koordinasi yang lebih formal dan terstruktur. Hal ini mencakup pembentukan sekretariat bersama yang permanen, pengembangan *Memorandum of Understanding* (MoU) yang jelas tentang peran dan tanggung jawab masing-masing pihak, serta penyusunan rencana kerja kolaboratif yang terintegrasi dengan sistem perencanaan dan penganggaran daerah. Penguatan regulasi teknis melalui Perda/Perwali untuk memperkuat landasan hukum partisipasi anak dalam proses kebijakan, yang secara eksplisit mengatur mekanisme konsultasi anak, forum anak, dan partisipasi anak dalam

musrenbang. Investasi dalam *capacity building* menjadi prioritas strategis (Susanti, 2020).

Kedua, pengembangan kapasitas komunitas anak perlu dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan. Hal ini mencakup pelatihan kepemimpinan, advokasi, komunikasi, serta literasi kebijakan dan anggaran. Pemerintah daerah perlu mengalokasikan anggaran khusus untuk program *capacity building* anak, melalui kemitraan dengan universitas, lembaga pelatihan profesional, dan organisasi internasional yang memiliki keahlian dalam partisipasi anak. Pengembangan platform digital perlu didorong untuk memfasilitasi komunikasi dan jaringan antar komunitas anak, sehingga mereka dapat saling belajar dan berbagi pengalaman. Penguatan kapasitas fasilitator juga menjadi prioritas dalam memastikan partisipasi anak berlangsung secara aman, inklusif, dan bermakna. Pelatihan *child safeguarding* dan metode fasilitasi partisipatif perlu terintegrasi dalam program *capacity building*.

Ketiga, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan pendekatan komparatif antarwilayah guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai praktik kolaborasi perlindungan anak di berbagai daerah di Indonesia. Studi ini dapat mengidentifikasi faktor kontekstual seperti kepemimpinan lokal, kapasitas organisasi masyarakat sipil, kondisi sosial-ekonomi dan budaya partisipasi. Penelitian selanjutnya juga dapat mengeksplorasi dampak jangka panjang dari partisipasi anak terhadap outcomes perlindungan anak, seperti penurunan angka kekerasan terhadap anak, peningkatan akses anak terhadap layanan dasar, dan peningkatan *well-being* anak. Studi longitudinal dapat memberikan wawasan tentang perkembangan kemampuan dinamis dari waktu ke waktu dalam menghadapi perubahan kepemimpinan politik dan dinamika organisasi. Selain itu, penelitian selanjutnya dapat mengeksplorasi dimensi lain dari kemampuan dinamis yang belum tergalikan dalam penelitian ini, seperti *dynamic managerial capabilities* dan peran kepemimpinan transformasional dalam memfasilitasi kolaborasi. Dengan mengembangkan agenda penelitian yang lebih luas dan mendalam, studi-studi selanjutnya dapat berkontribusi pada pengembangan teori dan praktik kolaborasi perlindungan anak yang lebih komprehensif dan kontekstual di Indonesia.